

KEPASTIAN HUKUM JAMINAN PADA AKAD BAGI HASIL (MUDHARABAH) DI BANK SYARIAH INDONESIA PASCA MERGER

Evada Lutfi Syahputri ^{1@}, Dyah Ochtorina Susanti ², Rahmadi Indra Tektona ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

@¹ evadalutfi2@gmail.com

Abstract

National development is an important indicator in assessing the progress of a country, including in the economic sector, which is reflected in the existence and role of banking institutions. In Indonesia, the Islamic banking sector has developed rapidly, one of which is through the establishment of Bank Syariah Indonesia on February 1, 2021, as a result of the merger of three Islamic banks: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, and BRI Syariah. Islamic banks operate based on Islamic economic principles, which include the prohibition of riba (interest), prohibition of monopoly, social solidarity, and the obligation to bear risk. One of the main products of Islamic banks is mudharabah financing, a partnership contract between a capital owner and a business manager, where profits are shared based on mutual agreement.

However, the merger has raised legal issues, particularly regarding collateral in mudharabah contracts. The issue arises due to differences in contract systems and collateral valuation among the banks prior to the merger, which can lead to legal uncertainty in the management and enforcement of collateral after the merger. Furthermore, the absence of a specific fatwa from the DSN-MUI regarding mergers in Islamic finance adds to the legal vacuum, causing uncertainty for customers.

The next chapter discusses the theoretical framework used as the basis for analyzing the research problem. It begins with the definition of Islamic banks according to experts and Law Number 21 of 2008, which emphasizes the principles of sharia in the collection and distribution of funds. Then, it discusses the concept of mudharabah as a form of partnership between a capital provider (shahibul maal) and a business manager (mudharib), which emphasizes a profit-sharing system based on mutual agreement. In the context of sharia financing, collateral is explained as a form of prudence and risk mitigation, although in mudharabah contracts, the collateral is not directly related to business losses but rather to negligence or default. The concept of legal certainty is also described as an important principle in guaranteeing the rights and obligations of the parties in the contract. Finally, the theory of mergers in the Islamic financial system is explained, including their implications on the validity of contracts and the continuity of collateral ownership after the legal consolidation of Islamic banking entities

The discussion chapter addresses three key issues. First, the legal certainty of collateral in mudharabah profit-sharing contracts at Bank Syariah Indonesia postmerger. Second, the legal consequences of binding collateral in mudharabah contracts post-merger. Third, the legal resolution efforts for

defaulting debtors in mudharabah contracts at Bank Syariah Indonesia post-merger. The results show that in terms of legal certainty, the bank has the right to obtain collateral from the business manager and the right to execute the collateral if necessary. In the event of a force majeure, such as fire or flooding experienced by customers and business managers, they are allowed to request relief in repaying their loans to the capital provider. The legal consequences of binding collateral in mudharabah contracts are clearly regulated in Articles 1313 and 1338 of the Indonesian Civil Code, and are explicitly reinforced by Article 19 of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic

Banking, which allows Islamic banks to request collateral to ensure customer compliance and to minimize moral hazard from the mudharib. Bank Syariah Indonesia, after the merger, applies the principle of prudence while upholding sharia values and paying attention to the principles of justice, benefit, and legal certainty to establish a strong, trustworthy Islamic banking system oriented toward the protection of public funds

In the final chapter, based on the conclusions obtained, the researcher provides recommendations for Bank Syariah Indonesia. It is important to strengthen education for customers about the importance of collateral in mudharabah contracts, especially for entrepreneurs who are vulnerable to force majeure, as every financing contains inherent risks. For students, it is essential to continue studying the dynamics of collateral regulation in mudharabah contracts to enrich literature and support the practice of Islamic law that is responsive to the times. Future researchers are encouraged to conduct field studies using an empirical approach at Bank Syariah Indonesia to obtain deeper data on mudharabah financing

Keywords: *Legal Consequences, Marriage Annulment, Fake Divorce Certificate.*

1. PENDAHULUAN

Indikator suatu negara dianggap baik dapat dilihat pada pembangunan nasionalnya. Salah satu upaya Indonesia dalam memajukan negara dapat terlihat dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan serta berkelanjutan, hal tersebut bertujuan guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dengan demokrasi ekonomi. Implementasi pembangunan nasional Negara Indonesia pada sektor ekonomi dapat dilihat pada banyaknya bank-bank yang beroperasi sebagai salah satu pusat keuangan. Bank sendiri merupakan entitas yang menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk, salah satunya yaitu pembiayaan. Definisi bank kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Syafi'i Antonio memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian bank syariah bahwa bank syariah merupakan suatu aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain guna penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah

Mengacu pada semakin berkembangnya popularitas dari peminat bank dengan prinsip syariah, pada tanggal 1 Februari 2021 diresmikan Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Peresmian tersebut guna menunjang keuangan negara serta mempermudah masyarakat Indonesia dalam menjalankan suatu usaha. Merger sendiri dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berdasarkan pengertian tersebut kemudian PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia.

Produk serta layanan pada Bank Syariah Indonesia sangat beragam dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan transaksinya. Prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut terdiri dari:

1) Siap Menerima Risiko

Prinsip ekonomi yang dapat diterapkan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menerima risiko terkait dengan pekerjaannya, karena manfaat atau keuntungan yang diperoleh tidak bisa didapatkan tanpa adanya sebuah risiko di dalamnya.

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Menurut Hukum Islam tidak diperkenankan untuk menimbun uang tanpa dimanfaatkan. Sebaiknya uang tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan jual beli, hal tersebut dikarenakan menghindari adanya penyalahgunaan uang yang kemudian bisa digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3) Tidak Monopoli

Sistem ekonomi syariah tidak memperbolehkan perseorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan harus ada persaingan, karena dalam Islam persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa Fatsabiqul Khairat. Sejalan dengan hal tersebut, uang bukanlah komoditi yang memiliki harga, sehingga Islam melarang menetapkan harga pada uang.

4) Pelarangan Interes Riba

Jumhur Ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Selain itu riba juga diharamkan oleh Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran Surah AlBaqarah ayat 278 dengan terjemahan sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

Terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang mengemukakan pelarangan riba sebagai berikut:

“Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Dari Jabir Ra. ia berkata: “Rasulullah salallahu ‘alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim)

5) Solidaritas Sosial

Keadaan dimana seorang muslim mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya, maka muslim yang lain memiliki tugas untuk membantu dengan cara zakat, infak dan shadaqah, karena harta apapun yang Allah SWT berikan kepada manusia hanyalah sekedar amanah dan sebagai manusia harus menjaga amanah tersebut serta memanfaatkannya untuk menolong kepada sesama. Allah SWT menjanjikan sesuatu yang baik di akhirat kepada umat yang menggunakan hartanya pada jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

“... apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan disisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar.”

Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia yaitu pembiayaan mudharabah atau bagi hasil. Kata mudharabah sendiri berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang.⁵ Wahbah Zuhaili memberikan definisi mudharabah sebagai suatu akad berisi penyerahan modal dari pemilik kepada pengelola guna diperdagangkan dan keuntungan menjadi milik bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.⁶ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mudharabah didefinisikan sebagai suatu akad kerja sama antara pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak kedua selaku pengelola dana yang kemudian keuntungan usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) makna mudharabah berarti pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Berdasarkan ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua atau lebih yang salah satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak yang lain sebagai pengelola dana atau penyedia tenaga dan keahlian yang kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Pasca merger yang terjadi pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Bank Syariah Indonesia kemudian memunculkan beberapa permasalahan yang bisa merugikan nasabah bank sebelum terjadinya merger. Permasalahan tersebut terjadi karena secara konseptual terjadinya merger antar bank syariah merupakan hal yang kompleks dibandingkan merger pada bank konvensional. Salah satu faktor utamanya adalah karakter produk yang terdapat dalam bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan dapat terjadi suatu hal-hal yang merusak akad pada perjalanannya.⁷ Permasalahan yang timbul seperti: pertama, berdasarkan sebuah artikel yang dikutip dari Pengadilan Agama Sukamara menurut Desy Yusrah seorang mantan karyawan salah satu BPR Syariah di Jakarta mengatakan bahwa:

“Perbedaan akad nasabah dan bank dalam kaitannya dengan bagian akad yang spesifik perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah, bisa jadi nasabah Bank Syariah Mandiri mendapatkan bagi hasil lebih besar daripada nasabah Bank BRI Syariah, namun karena bagi hasilnya disamaratakan, maka yang terjadi adalah hilangnya hak nasabah Bank Syariah Mandiri atas bagi hasil yang lebih besar.”

Selanjutnya permasalahan kedua, muncul terkait dengan salah satu produk pada bank syariah yaitu akad mudharabah, hal tersebut dikarenakan pasca merger tentu perlu adanya penyesuaian ulang terkait dengan akad tersebut terlebih sebelum merger ketiga bank tersebut memiliki akad yang lebih spesifik didalamnya. Berkaitan dengan akad mudharabah pada bank syariah tentu tidak dapat terlepas dari adanya jaminan dalam akad

tersebut karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) memperbolehkan adanya jaminan dalam akad di bank syariah sebagai bentuk prinsip kehati-hatian bank dan mitigasi resiko dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya perjanjian jaminan dibuat sebagai bentuk dari perjanjian aksesoir terhadap perjanjian pokoknya.⁹ Perjanjian pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu akad mudharabah, pasca merger penguasaan atas jaminan dari nasabah menjadi sebuah ketidakpastian mengingat sebelum merger menjadi Bank Syariah Indonesia ketiga bank syariah yang sebelumnya, memiliki kriteria serta nilai tersendiri atas barang yang akan dijaminan oleh nasabah. Berdasarkan sifat dari perjanjian jaminan ketika nasabah tidak melakukan pembaruan akad mudharabah dengan Bank Syariah Indonesia maka penguasaan jaminan tersebut menjadi suatu ketidakpastian karena setelah merger ketiga bank tersebut tidak lagi menjadi entitas sebagai badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa ketika terjadi suatu penggabungan maka status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Terlebih lagi hingga kini dari fatwa-fatwa yang telah diterbitkan oleh DSNMUI sebanyak 138 fatwa belum ada satupun fatwa yang membahas mengenai merger pada keuangan syariah.¹⁰ Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Bank Syariah Indonesia pasca merger menyebabkan nasabah merasa dirugikan, oleh karenanya berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai “Kepastian Hukum Jaminan Pada Akad Bagi Hasil (Mudharabah) di Bank Syariah Indonesia Pasca Merger”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. pengembangan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Metode penelitian menjadi cara penulis untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan aturan kerja secara sistematis sehingga dapat memahami suatu objek yang sedang dilakukan penelitian guna menemukan jawaban dari permasalahan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Terhadap Jaminan pada Akad Bagi Hasil (Mudharabah) di Bank Syariah di Indonesia Pasca Merger

Sebuah penelitian yang dilakukan pada beberapa nasabah dari Kcp. Gunung Tua antara lain Bapak Ali Yusuf Siregar, Bapak Hadi Daud Siregar, dan Bapak Mora Sakti Siregar. Mereka mengajukan pembiayaan mudharabah untuk melaksanakan usaha. Antara kedua pihak yakni pihak bank dan nasabah telah menyetujui kesepakatan yang berlaku dimana ketika nasabah mengalami kerugian yang tidak disengaja (force majeure) dan usaha yang dijalankan oleh nasabah sudah tidak dapat dilanjutkan (ditutup) karena kerugian tersebut maka BSI Kcp. GunungTua meminta kepada nasabah untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Lantas

bagaimana bank Syariah menerapkan prinsip tersebut dalam proses penyelesaian sengketa pembiayaan

Beberapa tahun ini bank syariah di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tersebut terjadi pada layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal tersebut tentunya menjadi angin segar bagi perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. Hal ini didukung juga oleh pemerintah dengan mengeluarkannya kebijakan yang tertera pada Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) dengan nomor 11/PJOK.03/2020 yang berisi tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. Upaya tersebut merupakan usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan melalui pemberian petunjuk pada lembaga perbankan syariah untuk melakukan penggabungan (merger). Proses merger tersebut melibatkan tiga perusahaan bank syariah yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BRI Syariah Mandiri dan PT Bank Negara. Ketiga bank tersebut dipilih pemerintah karena memiliki rekam jejak yang baik

Perbedaan pembiayaan bank syariah dengan bank konvensional adalah hanya memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil. Bank syariah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai oleh bank tersebut. Apabila proyeknya mandek, maka akan dicarikan solusi penyelesaian. Seperti dalam kasus tersebut, Bank Syariah menerapkan prinsip tersebut dalam proses penyelesaian sengketa pembiayaan.

Pada Bank Syariah, sepenuhnya penerapan prinsip tersebut digantungkan pada kondisi debitur. Apabila debitur tidak sanggup untuk bagi hasil dalam hal ini misalkan debitur mengalami kerugian yang tak terduga, maka debitur dapat mengajukan keringanan. Keringanan disini berupa pengurangan denda atau hal lain seperti perpanjangan masa perjanjian, dan tidak pada pengurangan pokok utang. Namun, jika wanprestasi terjadi akibat kesalahan pihak debitur, seperti melanggar perjanjian dengan cara mengalihfungsikan pembiayaan yang diberikan, maka tidak akan diberikankeringanan kepada debitur.

Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn diperbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (AlTamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan/penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah (meskipun hal ini menjadi perdebatan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang dianggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai sole interpretor of islamic economy di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum Syariah (selanjutnya disingkat BUS) diatur dalam Pasal 19 UU Perbankan Syariah. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19, BUS juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang diatur dalam Pasal 20 UU Perbankan Syariah. Terdapat pula kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh BUS yang diatur dalam Pasal 24 UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah tidak memakai istilah kredit akan tetapi memakai istilah pembiayaan. Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan .

Didasarkan pada UU Peradilan Agama, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili. Hal tersebut yang membuat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri ditolak oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan status Bank BNI Syariah yang telah menjadi bank syariah, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa quo. Objek yang disengketakan merupakan objek perdata dan dikenal dalam ekonomi syariah, serta perjanjian yang mengikat bagi debitur adalah dengan Bank BNI Syariah, tanpa adanya pembaharuan Perjanjian pinjaman

Metode penyelesaian sengketa, pada dasarnya, kedua bank Syariah samasama menggunakan jalur non litigasi terlebih dahulu yaitu metode negosiasi. Tentunya jalur ini ditempuh jika debitur memberikan respon terhadap surat peringatan yang diberikan kepadanya. Dalam hal negosiasi, Bank Syariah akan memberikan 2 opsi, jika masih mampu melakukan pembayaran maka akan dilakukan restrukturisasi perjanjian, sedangkan jika tidak sanggup maka akan ditawarkan untuk menjual sendiri objek haktanggungan atau di lelang pihak bank. Proses penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan kedua bank Syariah sama-sama terbatas pada metode negosiasi saja. Bisa dikatakan dalam hal ini menggunakan win win solution, pihak kreditur dan debitur sama-sama mendapat kemenangan bersama, berarti dalam proses negosiasinya mencapai kesepakatan dan pencapaiannya telah sesuai dengan keinginan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Tidak dilakukan metode lain seperti mediasi, adjudikasi maupun arbitrase. Selama ini baik pihak bank Syariah maupun konsumen tidak pernah

Berapa hal pokok tentang eksekusi dicantumkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan sebagai berikut : Pasal 54 UU tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan : Ayat (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Ayat (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 55 Ayat (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 98 UU No. 7 tahun 1989 menegaskan bahwa, “Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan”

Salah satu dokumen yang diperlukan untuk pelelangan eksekusi jaminan Hak Tanggungan ialah Sertipikat Hak Tanggungan. Dalam kasus a quo tidak dilakukan pembaharuan perjanjian kredit, sehingga pada Sertipikat Hak Tanggungan tercantum pemegang Hak Tanggungan atas agunan adalah Bank Syariah. Disebabkan tidak adanya pembaharuan atas perjanjian kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan atas agunan, maka penyelesaian pelelangan tetap dengan kedudukan krediturnya ialah Bank Syariah Indonesia. Walaupun Bank Syariah sudah menjadi satu, tidak semata-mata hak dan kewajiban atas masing-masing debitur beralih kepada Bank Syariah Indonesia. Putusan atas kasus a quo menyebabkan pelelangan agunan untuk melunasi seluruh hutang debitur tidak dapat dilaksanakan

Kepastian hukum secara terminologi berasal dari kata kepastian dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kepastian sebagai perihal (keadaan) pasti, ketentuan, ketetapan dan kata hukum sendiri menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Berdasarkan pengertian diatas kepastian hukum memiliki makna kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Van Apeldoorn memberikan gambaran terkait dengan kepastian hukum sebagai berikut

“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Sedangkan menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, menurutnya kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati bukan hanya terkait dengan bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma yang ada atau muatan materi didalamnya memuat prinsip-prinsip dasar hukum⁹². Berdasarkan definisi-definisi

diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kepastian hukum adalah kejelasan norma agar hukum dapat berjalan sesuai dan dapat dijadikan pedoman dalam bermasyarakat agar tercipta suatu ketertiban yang bertujuan secara mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara

Pengertian jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn, dimana dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn mengartikan rahn merupakan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Menurut hukum Islam, rahn dilakukan secara sukarela dengan dasar tolong menolong serta tidak untuk mencari keuntungan pribadi.⁹⁸ Menurut ajaran Agama Islam, telah lama dikenal adanya lembaga jaminan sebagai salah satu instrumen yang menjadi jaminan pembayaran utang ketika terjadi kegagalan suatu pembayaran. Menurut Riwayat Anas, Nabi Muhammad SAW pernah menjadikan baju perangnya yang terbuat dari besi sebagai jaminan kepada seorang yahudi di Madinah dan dari menjaminkan baju perang tersebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan gandum untuk keluarganya.⁹⁹ Selain itu, Aisyah meriwayatkan bahwa nabi menjaminkan baju perang yang terbuat dari besi kepada seorang yahudi untuk membeli makanan. Berdasarkan dua riwayat diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik gadai sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad

Fungsi jaminan secara umum yaitu sebagai jaminan dalam pelunasan kredit ataupun pembiayaan. Lebih lanjut dalam pembiayaan, jaminan memiliki dua fungsi yaitu pertama sebagai pembayaran hutang apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut, kedua sebagai akibat dari akibat fungsi yang pertama atau bisa disebut sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberika kepada debitur dengan catatan bahwa pemberian pembiayaan tersebut tidak melebihi dari harta yang dijaminkan

Merger merupakan suatu bentuk penggabungan atau penyerapan dari satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Merger yang dilakukan oleh dua perusahaan dapat digambarkan ketika perusahaan A melakukan merger dengan perusahaan B maka hanya akan ada satu perusahaan saja yang tetap berdiri yaitu perusahaan A atau B.

Sebagian kasus merger yang dilakukan oleh dua perusahaan biasanya perusahaan yang lebih besar yang akan dipertahankan nama perusahaan serta status hukumnya, sedangkan perusahaan yang lebih kecil akan membubarkan diri

Guna menghindari adanya moral jelek dari pihak mudharib atau menyalahi kontrak, maka pemilik modal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib, jaminan ini bisa disita oleh pemilik modal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni seperti lalai atau ingkar janji. Tujuan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral jelek mudharib, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. 108 Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, akan tetapi agarmudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan mengenai agunan sebagai aktiva non produktif/ aset yang dapat dijadikan jaminan. Jaminan dalam perbankan merupakan salah satu syarat dalam pembiayaan untuk mengatasi terjadinya kegagalan atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya juga dapat menimbulkan risiko moral hazard dan adverse selection yakni adanya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan mudharabah, berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dikatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan pada mudharib atau pihak ketiga. Pasca terjadinya merger yang dilakukan oleh 3 bank BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ada beberapa dampak yang dirasakan oleh para nasabah bank sebelumnya.

Selanjutnya dampak merger yang dilakukan oleh ketiga bank BUMN yaitu berkaitan dengan jaminan milik nasabah pada akad mudharabah. Mengingat perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang tidak dapat berdiri sendiri, oleh karenanya perjanjian jaminan dibuat sebagai bentuk dari perjanjian aksesoir terhadap perjanjian pokoknya. 109 Perjanjian pokok yang dimaksud dalam hal ini yaitu akad mudharabah, pasca merger penguasaan atas jaminan dari nasabah menjadi sebuah ketidakpastian mengingat sebelum merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, ketiga bank syariah yang sebelumnya memiliki kriteria serta nilai tersendiri atas barang yang akan dijamin oleh nasabah. Berdasarkan sifat dari perjanjian jaminan ketika nasabah tidak melakukan pembaruan akad mudharabah dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk maka penguasaan jaminan tersebut menjadi suatu ketidakpastian karena setelah merger ketiga bank tersebut tidak lagi menjadi entitas sebagai badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa ketika terjadi suatu penggabungan maka status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum

Akibat hukum merger yang dilakukan oleh ketiga bank BUMN menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk bagi nasabah menjadi pertanyaan banyak pihak dikarenakan nasabah menjadi yang paling rentan terhadap berbagai perubahan status bank. Merger yang dilakukan pun telah melalui pertimbangan dan langkah-langkah pengamanan termasuk perlindungan terhadap nasabah seperti yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank bahwa merger, konsolidasi dan akuisisi

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh nasabah termasuk dalam arahan yang bersifat teknis dan merupakan kebijakan dari bank-bank yang akan merger. Meskipun ada beberapa perbedaan anatra nasabah satu bank dengan bank lain yang terkait, mengingat ada bank yang menjadi survivor dan lainnya menjadi bank yang digabungkan. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Hery Gunardi menjelaskan bahwasanya selain rekening, setiap transaksi dan ikatan perjanjian antara nasabah dan entitas lama beralih ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanpa biaya tambahan

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa setelah terjadinya merger maka segala perjanjian yang dilakukan pada bank sebelumnya akan otomatis beralih ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat dengan pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang menyatakan bahwa aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi

Nasabah-nasabah dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRISyariah Tbk secara otomatis akad mudharabah yang telah dilakukan sebelumnya beralih ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk begitupun dengan jaminan yang diberikan oleh para nasabah. Hal tersebut berkaitan dengan sifat dari perjanjian aksesoir yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya suatu perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok sendiri adalah perjanjian yang mendasari atau mengakibatkan dibuatnya perjanjian lain 112 dalam hal ini perjanjian pokok yang dimaksud yaitu akad mudharabah. Sedangkan perjanjian aksesoir merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok yang dimaksud perjanjian aksesoir disini yaitu perjanjian pengikatan objek jaminan. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada suatu perjanjian aksesoir bila sebelumnya tidak ada perjanjian pokok. Perjanjian pengikatan jaminan utang dibuat karena adanya perjanjian pinjaman uang. Perjanjian pengikatan objek jaminan kredit dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur
- b) Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian aksesoir harus diakhiri. Perjanjian pengikatan jaminan kredit harus diakhiri dengan berakhirnya perjanjian kredit karena pinjaman debitur kepada bank telah dilunasinya dan perjanjian kredit sudah berakhir.

Kecuali untuk jaminan kredit yang diikat melalui gadai (yang ketentuannya mewajibkan penguasaan objek jaminan utang oleh kreditor), pada umumnya penguasaan fisik objek jaminan adalah pada debitur. Debitur atau pemilik jaminan kredit tetap menguasai fisik objek jaminan, akan tetapi terhadap bangunan lainnya yang menurut ketentuannya tidak dapat diikat dengan hak tanggungan atau barang bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia tetap didiami, dimanfaatkan, atau dipegang oleh debitur atau pemiliknya. Bank hanya memegang hak jaminannya

Objek jaminan kredit yang wajib secara fisik dikuasai, dipegang dan disimpan oleh bank adalah objek jaminan kredit yang diikat melalui gadai. Berdasarkan ketentuan pasal 1152 KUHPerdara sebagaimana yang termuat dalam Bab II dapat diketahui bahwa objek gadai harus berada pada kreditor dan bila tetap berada pada debitur, pengikatan gadai menjadi tidak sah sehingga dalam hal ini tidak ada pengikatan jaminan kredit. Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa objek jaminan kredit yang diikat dengan gadai wajib dikuasai secara fisik oleh bank

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, jaminan dalam akad mudharabah memiliki dasar hukum yang kuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan dasar umum perikatan (Pasal 1313 KUH Perdata). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang juga berlaku dalam akad pembiayaan syariah. 114 Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya sebab yang halal. Dalam konteks ini, akad mudharabah yang mencantumkan jaminan dianggap sah selama disepakati. Jaminan dapat berbentuk gadai atau fidusia, yang telah dikenal dalam hukum perdata Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mengatur bahwa bank syariah dapat meminta jaminan dalam akad pembiayaan termasuk mudharabah (Pasal 26), untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah risiko kerugian. Pasal 1 (25) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau setara dana dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, dll

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank menekankan bahwa hak dan kewajiban hukum tetap berlaku pada lembaga baru hasil merger. Artinya, akad-akad pembiayaan sebelumnya, termasuk jaminannya, tetap berlaku dan wajib dihormati.¹¹⁶ Dalam hal ini, keberadaan jaminan memperkuat posisi hukum bank maupun nasabah. Pasal 9 menyatakan bahwa bank hasil merger wajib menanggung seluruh hak dan kewajiban bank yang digabung. Artinya, semua akad mudharabah yang dilakukan oleh bank sebelum merger tetap berlaku dan jaminannya tetap sah dan berkekuatan hukum. Pada Kasus yang terjadi kepastian hukum yang berlaku pada BSI Kcp. Gunung Tua berhak memiliki atau mengeksekusi jaminan dan jaminan berhak dimiliki ataupun dilelang oleh pihak bank apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada BSI Kcp. Gunung Tua

2. Akibat Hukum Pengikatan Jaminan pada Akad Bagi Hasil (mudharabah) di Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Pada Kasus yang terjadi nasabah yang meminjam modal kepada BSI Kcp. Gunung Tua mengalami kejadian *force majeure* dimana terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerugian pada usahanya dan akhirnya usahanya tidak dapat diteruskan kembali dan akhirnya Kcp. Gunung Tua memberikan solusi untuk mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah guna mengganti pinjaman modal yang digunakan oleh nasabah pada saat usaha

Pada kasus tersebut terjadi pada bank yang sudah tergabung dalam Bank syariah atau bank yang telah melaksanakan merger. Penggabungan Perusahaan (merger) adalah penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. ¹¹⁷ Merger merupakan kombinasi dari dua atau lebih korporasi menjadi satu korporasi, dimana korporasi yang mengakuisisi (*acquiring company*) yang tetap mempunyai identitas

Menurut UU tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat 9 Merger adalah: “Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Penggabungan perusahaan (merger) dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek

merger, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (idle), mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis

Perbuatan Merger, konsolidasi ataupun Akuisisi pada perusahaan mempunyai akibat hukum pada perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan. Merger bank berdampak sangat signifikan terhadap beberapa elemen. Merger bank syariah secara konseptual lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang merusak akad pada perjalannya. Perbedaan akad nasabah dan bank dalam kaitannya dengan bagian bagian akad yang spesifik perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah

Berdasarkan kajian penulis terhadap fatwa – fatwa yang diterbitkan DSN MUI hingga kini berjumlah 138 fatwa tidak ditemukan satu pun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah. Pendapat DSN MUI mengenai merger ini dapat kita simak dari beberapa sumber media, diantaranya ada yang mengutip pendapat Sekretaris Bidang Perbankan Syariah BPH Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Muhammad Maksud mengatakan merger ini tidak menyisakan masalah karena penggabungan usaha dilakukan sesama bank syariah. Catatan krusial baru muncul seandainya merger dilakukan bank syariah dengan bank konvensional.

Pendapat lain disampaikan menganalogikan merger tiga bank syariah dengan ibadah salat berjemaah. Dalam ilustrasinya, Azharuddin menyebut merger PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah seperti orang yang salat jamaah di musala milik sendiri. Dari beberapa pendapat tersebut memberikan indikasi bahwa dalam mainstream DSN MUI tidak ada problem hukum syaria'ah yang timbul dalam persoalan merger tiga bank syariah tersebut. Sebagaimana difahami bahwa setiap akad syariah mempunyai karakter tersendiri terutama terkait dengan produk penghimpunan dana yang relatif lebih menimbulkan kerumitan, dalam hal deposito misalnya yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara shahibul mal (nasabah) dengan pihak mudharib (bank).

Dari kasus yang terjadi pada BSI Kcp. Gunung Tua merupakan bank yang sudah melakukan merger dengan BRI Syariah dan Mandiri syariah. Bagaimana pihak BSI mengantisipasi hal tersebut? Mengenai hal ini dapat dilihat pada publikasi yang diterbitkan BSI melalui website www.bankbsi.co.id dibawah artikel “QnA auto migration ke rekening BSI. dari Kantor Cabang BSD (ex Bank BRI Syariah) dan kantor cabang Jakarta Barat (ex-BNI Syariah)” dinyatakan bahwa bahwa “Proses auto migration tidak mempengaruhi nisbah tabungan/ deposito yang diterima nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak merubah nisbah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan nisbah dari nasabah nasabah yang berasal dari bank bank yang berbeda beda tersebut, tentu akan berbeda nisbah bagi hasil sesuai dengan akad awal. Hal ini merupakan problem yang harus dijawab oleh pihak BSI mengingat salah satu dasar ekonomi syariah adalah prinsip keadilan (,adalah) yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain.

Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaruan akad dengan nasabah baik tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo dan akan di renewal ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke rekening bank BSI. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama mengingat nasabah relatif banyak, namun hal ini lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak bank dan nasabah. Sistem teknologi perbankan yang sudah canggih

pasti dapat mengakomodir perbedaan nisbah, namun demikian demi keadilan dalam transaksi keuangan syariah maka pembaharuan akad dan saling rela dalam berakad hal itu penting untuk dilakukan. Untuk nasabah pembiayaan problem yang mungkin muncul relatif kecil terjadi karena akad eksisting sudah disepakati sampai waktu tertentu. Problem yang mungkin muncul adalah terkait dengan dokumen jaminan pembiayaan, seperti SHT, Cessie dan Dokumen Jaminan lain yang sudah tertera dalam akad pembiayaan. Termasuk pula dokumen permohonan eksekusi hak tanggungan yang sedang berjalan di pengadilan.

Hal-hal tersebut kemungkinan muncul karena dengan berakhirnya entitas perusahaan yang bergabung kepada perusahaan penerima penggabungan (survivor) maka dalam dokumen eksisting dianggap mutatis mutandis dengan dokumen merger dan sudah dianggap diketahui publik. Penggabungan bank syariah ini menyebabkan perubahan pengendalian secara tidak langsung tetapi tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian secara tidak langsung. Berdasarkan Peraturan OJK No.9/PJOK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian terjadi karena penggabungan usaha dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan pengumuman pengambilalihan dan penawaran tender wajib.

Transaksi penggabungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/PJOK.04/2020 tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini mengingat transaksi dilakukan oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang merupakan perusahaan yang dikendalikan pihak yang sama (baik secara langsung atau tidak langsung) yaitu Pemerintah Republik Indonesia (masing-masing melalui BRI, Bank Mandiri, dan BNI). Untuk melakukan penggabungan tersebut BRI Syariah telah memperoleh pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan ini terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Diajukan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK sebagai pengawas pasar modal yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No.74/PJOK.04/2016 tentang Penggabungan atau Peleburan usaha Perusahaan Terbuka dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha yang diajukan
- 2) Diumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam satu surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah
- 3) Diperolehnya persetujuan atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing

Membahas mengenai akibat hukum dari penggabungan perusahaan (merger) perlu diketahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga suatu perusahaan dapat melakukan penggabungan (merger) dengan perusahaan lain. Syarat yang pertama, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah bahwa penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini yang termasuk pihak-pihak tertentu adalah kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kepentingan kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat kedua berdasarkan penjelasan pasal 123 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Perseroan tertentu artinya perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dan yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penggabungan perseroan yang bergerak di bidang perbankan

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini konsekuensi hukum dari penggabungan perusahaan (merger) terhadap eksistensi perusahaan Perseroan Terbatas yang diambil alih adalah berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sedangkan perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih tetap memakai nama dan identitasnya. Jika dilihat dari pembagian saham, maka bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri hanya berhak memiliki sebatas saham yang digabungkan saja sedangkan bagi pemegang saham dari perusahaan Perseroan Terbatas yang mengambil alih, berhak memiliki saham yang lebih dominan daripada perusahaan Perseroan Terbatas yang menggabungkan diri. Setelah terjadinya penggabungan perusahaan (merger).

Beralihnya aktiva dan passiva perseroan yang menggabungkan diri kedalam perseroan penerima penggabungan dalam dunia perbankan dapat diartikan bahwa nasabah pembiayaan/debitur yang dalam neraca keuangan termasuk katagori aktiva serta dana pihak ketiga (nasabah deposan) dan modal yang termasuk passiva beralih menjadi "milik" perusahaan penerima penggabungan

Berdasarkan uraian tersebut secara hukum positif aktiva dalam hal ini akad akad penyaluran dana dapat secara otomatis menjadi milik atau dilanjutkan dengan bank penerima merger (survivor). Demikian pula dengan passiva baik berupa modal dan dana pihak ketiga lainnya sebagai simpanan atau tabungan dan deposito serta akun passiva lainnya menjadi hak bank penerima penggabungan. Pasal 2 angka 2 PP 28/1999 menyatakan, dalam merger, aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger. Jadi, simpanan dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi hukum kepada bank hasil merger. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Berdasarkan teori kepastian hukum, maka merger ini menjadikan pemegang hak tanggungan tidak sepenuhnya mendapat kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pemegang hak tanggungan tidak dapat melakukan pelelangan hak tanggungan karena kondisi kasus *quo*, disebabkan tidak adanya pembaharuan atas perjanjian kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan atas agunan, maka penyelesaian pelelangan tetap dengan kedudukan krediturnya ialah Bank BNI Syariah. Walaupun Bank BNI Syariah sudah menjadi satu, tidak semata-mata hak dan kewajiban atas masing-masing debitur beralih kepada Bank Syariah Indonesia. Maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan

Berdasarkan teori kepastian hukum, eksekusi hak tanggungan merupakan suatu upaya kepastian hukum bagi pemegang hak tanggungan untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur wanprestasi. Untuk itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Pada umumnya, apabila debitur wanprestasi, kreditor pemegang hak

tanggungan dapat menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak mengambil pelunasan piutangnya yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dalam rangka eksekusi atas objek hak tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- 2) Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- 3) Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan

Berdasarkan uraian diatas, maka Undang-undang telah memberikan alternatif eksekusi hak tanggungan kepada kreditur saat debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam kasus wanprestasi debitur setelah adanya merger bank, maka pihak kreditur atau pemegang hak tanggungan tidak bisa melakukan eksekusi sesuai dengan Undang-undang Hak Tanggungan diatas terhadap objek hak tanggungan. Akibat hukum merger terhadap pemegang hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi adalah eksekusi tidak dapat dilakukan pihak bank sendiri, karena tidak ada pembaharuan perjanjian. Pihak kreditur sebagai pemegang hak tanggungan harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan hak tanggungan kepada Pengadilan Agama

3. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi pada Akad Bagi Hasil (mudharabah) di Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Pada kasus yang terjadi Terdapat beberapa nasabah dari Kcp. Gunung Tua antara lain Bapak Ali Yusuf Siregar, Bapak Hadi Daud Siregar, dan Bapak Mora Sakti Siregar. Mereka mengajukan pembiayaan mudharabah untuk melaksanakan usaha. Antara kedua pihak yakni pihak bank dan nasabah telah menyetujui kesepakatan yang berlaku dimana ketika nasabah mengalami kerugian yang tidak disengaja (force majeure) dan usaha yang dijalankan oleh nasabah sudah tidak dapat dilanjutkan (ditutup) karena kerugian tersebut maka BSI Kcp. GunungTua meminta kepada nasabah untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Kemudian solusi yang diberikan oleh pihak KCP. Gunung Tua sebagai upaya dalam permasalahan tersebut adalah dengan melalkukaln beberalpall talhalpaln sebalgali bentuk dalri upalyal penyelesaian pembialyalaln bermalsallalh, dialntalralnyal yalitu restrukturisalsi.

Berdasarkan kasus yang terjadi dapat kita ketahui bahwa Merger bank Syariah telah resmi di setujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 dengan mengeluarkan surat izin penggabungan bank Syariah Nomor: SR-3/PB.1/2021. Kemudian merger bank syariah disahkan pada tanggal 1 Februari 2021 oleh bapak presiden Joko Widodo. Hasil merger bank syariah diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) yang menjadi sentral penggabungan dari ke tiga bank Syariah tersebut (BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah).

Tujuan utama pemerintah melakukan upaya merger pada bank syariah yaitu untuk meningkatkan daya saing bank syariah di kancah nasional maupun internasional. Bank

syariah hasil merger juga dapat menjadi poros perekonomian untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia khususnya bagi perekonomian Syariah. Serta, merger bank syariah dapat membukakan perluasan pilihan pada pendanaan syariah, penguatan modal bank syariah, dan dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan strategi bisnis melalui teknik peningkatan nilai. Selain itu, adapun manfaat yang akan diperoleh masyarakat yang menggunakan produk ataupun layanan pada bank syariah Indonesia (BSI) yaitu peningkatan kualitas pelayanan keuangan syariah dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat memperoleh inklusi keuangan syariah dalam berbagai level baik itu tingkat individu maupun tingkat korporasi, terdapatnya variasi pada pilihan instrument keuangan syariah di tingkat korporasi, serta bebasnya biaya transfer antar 3 perbankan yang ikut dalam merger karena bank tersebut sekarang sudah berada di unit yang sama. Namun merger Bank Syariah ini membawa beberapa dampak bagi bank, seperti dalam penyelesaian eksekusi hak tanggungan.

Hasil penelitian mengenai penyelesaian terhadap eksekusi hak tanggungan setelah terjadinya merger perusahaan di bank tersebut yaitu sehubungan dengan eksekusi Hak Tanggungan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, menentukan sebagai pedoman bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji makaberdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang Hak Tanggungan mohon eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

oleh karena sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, ditempuh eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Ketentuan Parate Executie ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang juga dikenal aturannya pada hipotek. Sesuai perkembangan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan, pola grosse akta hipotek tetap dipertahankan dengan cara mengintroduksi „Sertifikat Hak Tanggungan” yang juga menggunakan irahirah sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Tak terkecuali, Undang-Undang Hak Tanggungan juga mengenal lembaga parate eksekusi sehingga dengan demikian saat debitur wanprestasi, pihak kreditur yang akan melakukan eksekusi agunan tersebut. Berdasarkan pada dua cara eksekusi dalam UUHT, yakni eksekusi menurut grosse akta Hak Tanggungan dan parate executie, tentunya yang didahulukan ialah parate executie oleh karenademikian yang ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, yang berarti bahwa eksekusi tersebut dilakukan di luar kewenangan peradilannya, dalam hal ini ialah Peradilan Agama. Pada proses eksekusinya, hanya sedikit peran Peradilan Agama karena penyelesaian dan pelaksanaannya berada di luar jangkauan hukum dan kewenangan Peradilan Agama. Demikian pula ditinjau dari akibat hukum setelah dilakukannya eksekusi, selain masalah pengosongan objeklelang yakni objek Hak Tanggungan itu sendiri serta perlawanan pihak tereksekusi, merupakan sejumlah konsekuensi hukum yang terkait erat. Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi seringkali terjadi bahkan tidak jarang terjadi kekerasan fisik, mengingat pentingnya objek Hak Tanggungan bagi pihak tereksekusi beserta keluarganya.

Parate eksekusi merupakan eksekusi langsung berdasarkan adanya grosse pada suatu akta pengakuan hutang. Dari sinilah kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan bila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan tanpa melalui proses peridangan. Meskipun memakai irah-irah, eksekusi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap harta debitur yang

dijadikan sebagai jaminan. Eksekusi tetap dilakukan harus melalui Pengadilan. Kekuatan akta pengakuan hutang hanya sebatas mengikat debitur dan kreditur. Grosse akta pengakuan hutang masih dibutuhkan hingga saat ini, tetapi pelaksanaannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial serta tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih harus adalagi gugatan ke pengadilan.

Bank yang memakai prinsip syariah, jaminan kebendaan bukan merupakan jaminan pokok. Adanya jaminan bukan merupakan suatu keharusan, karena pembiayaan yang diberikan adalah talangan dana untuk membeli barang kebutuhan debitur, dimana selama barang belum lunas pembayarannya, barang tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan. Sehingga, fungsi jaminan dalam hal ini hanyalah sebagai jaminan kepastian pengembalian biaya atau pinjaman tepat waktu. Artinya, jaminan ini tidak dapat ditarik oleh nasabah sebelum menyelesaikan hutang piutang karena sifatnya tetap dan hanya dicairkan apabila diperlukan untuk mengganti dana yang sudah sempat dikeluarkan oleh bank. Dengan demikian, fungsi jaminan bila terjadi pembayaran macet dalam pembiayaan murabahah hanyalah sebagai pengganti dana yang sudah sempat dikeluarkan oleh bank kepada mudharib atau debitur

Peranan Ketua Pengadilan Agama sehubungan dengan eksekusi Grosse Akta lebih besar dibandingkan dengan Eksekusi Hak Tanggungan, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT, ditempuh eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Ketentuan Parate Executie ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur yang juga dikenal aturannya pada hipotek. Sesuai perkembangan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan, pola grosse akta hipotek tetap dipertahankan dengan cara mengintroduksi „Sertifikat Hak Tanggungan” yang juga menggunakan irah-irah sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Dari sinilah kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan bila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan tanpa melalui proses persidangan. Meskipun memakai irah-irah, eksekusi tidak dapat

Tujuan utama pemerintah melakukan upaya merger pada bank syariah yaitu untuk meningkatkan daya saing bank syariah di kancah nasional maupun internasional. Bank syariah hasil merger juga dapat menjadi poros perekonomian untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia khususnya bagi perekonomian Syariah. Serta, merger bank syariah dapat membukakan perluasan pilihan pada pendanaan syariah, penguatan modal bank syariah, dan dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan strategi bisnis melalui teknik peningkatan nilai. Selain itu, adapun manfaat yang akan diperoleh masyarakat yang menggunakan produk ataupun layanan pada bank syariah Indonesia (BSI) yaitu peningkatan kualitas pelayanan keuangan syariah dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat dapat memperoleh inklusi keuangan syariah dalam berbagai level baik itu tingkat individu maupun tingkat korporasi, terdapatnya variasi pada pilihan instrument keuangan syariah di tingkat korporasi, serta bebasnya biaya transfer antar 3 perbankan yang ikut dalam merger karena bank tersebut sekarang sudah berada di unit yang sama. Namun merger Bank Syariah ini membawa beberapa dampak bagi bank, seperti dalam penyelesaian eksekusi hak tanggungan.

dilakukan dengan berdasarkan akta pengakuan hutang terhadap harta debitur yang dijadikan sebagai jaminan. Eksekusi tetap dilakukan harus melalui Pengadilan. Kekuatan akta pengakuan hutang hanya sebatas mengikat debitur dan kreditur. Grosse akta pengakuan hutang masih dibutuhkan hingga saat ini, tetapi pelaksanaannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial serta tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih harus adalagi gugatan ke pengadilan.

Sebenarnya ada cara lain dalam penyelesaian eksekusi jamnian hak tanggungan akibat merger perusahaan atau bank syariah ini, yaitu dengan melakukan negosiasi secara win win solution, yaitu dimana kedua belah pihak telah bersepakat dan pencapaian kepentingan bersamanya telah sesuai dengan keinginan masing masing tanpa adanya paksaan. Hal ini bisa dilakukan tanpa harus melakukan gugatan ke pengadilan, sehingga proses negosiasi ini tidak harus memakan waktu yang lama, yang terpenting dalam proses negosiasi kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat,

Jika langkah persuasif tidak membuahkan hasil, maka bank dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme represif. Dalam hukum positif, tindakan wanprestasi memberikan hak kepada bank sebagai shahibul maal (pemilik dana) untuk menuntut pengembalian dana atau kerugian sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur bahwa seluruh harta debitur dapat dijadikan jaminan pelunasan utang. Dalam konteks ini, jaminan yang telah diikat dapat dieksekusi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55, penyelesaian sengketa dalam kegiatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan dapat diselesaikan melalui pengadilan agama atau arbitrase syariah (BASYARNAS). Selain itu, PP No. 28 Tahun 1999 juga memberikan landasan hukum mengenai keberlanjutan dan konsistensi perjanjian sebelum dan sesudah merger bank, termasuk dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang timbul dari akad. Dalam perspektif hadis, Rasulullah bersabda: “Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menepati janjinya” Menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi pihak pengelola dana untuk menepati akad yang telah disepakati. Adapun menurut ijma’, para ulama sepakat bahwa pengelola dana yang menyimpang dari kesepakatan, melakukan kelalaian, atau bahkan penyalahgunaan dana, wajib mengganti kerugian. Dalam konteks qiyas, apabila mudharib melakukan pelanggaran yang disengaja dan menimbulkan kerugian, maka perbuatannya dapat dianalogikan (qiyas) dengan perbuatan ghasb (perampasan hak), yang mengharuskan pelaku mengganti kerugian atas harta yang dikuasainya tanpa hak. Dengan demikian, upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan secara sistematis dan proporsional, dimulai dari langkah pencegahan, musyawarah, hingga langkah hukum sesuai peraturan dan prinsip syariah. Langkah ini menjadi penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta memastikan keadilan bagi semua pihak dalam akad mudharabah.

4. KESIMPULAN

Kepastian hukum jaminan pada akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia pasca merger ditegaskan melalui hak bank untuk memperoleh dan mengeksekusi jaminan dalam kondisi force majeure seperti kebakaran atau banjir, dan nasabah dapat mengajukan keringanan pembayaran. Akibat Pengikatan jaminan pada akad mudharabah hak tanggungan yang akan dilakukan eksekusi adalah eksekusi tidak dapat dilakukan pihak bank sendiri, karena tidak ada pembaharuan perjanjian. Undang-undang telah memberikan alternatif eksekusi hak tanggungan kepada kreditur saat debitur melakukan wanprestasi. Namun dalam kasus wanprestasi debitur setelah adanya merger bank, maka pihak kreditur tetap dapat melakukan eksekusi hak tanggungan, meskipun terjadi merger bank, asalkan terjadi pengalihan hak dan kewajiban secara sah dari bank lama ke bank hasil merger. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi pada Akad Bagi Hasil (mudharabah) di Bank Syariah Indonesia Pasca Merger dilakukan melalui tahap non Litigasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan nasabah untuk menyelesaikan tanggungannya tanpa kehilangan Jaminan mereka pada pihak Bank. Tahap

non Litigasi ini meliputi Restrukturisasi pembiayaan, Musyawarah atau mediasi internal, Rescheduling (penjadwalan ulang pembayaran), Pengurangan kewajiban (haircut), Mediasi melalui lembaga eksternal (seperti LAPS SJK), Peringatan tertulis (SP1–SP3)

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2018.
- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian Syariah (Akad)”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, 2016.
- Badrulzaman, Mariam Darus. “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.11, 2000.
- Buckmaster, Daphne. *Islamic Banking an Overview*, Institute of Islamic Banking and Insurance. London. 1996.
- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No.1, 2017.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”. *Jurnal ASAS*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Buku

- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Al-Hawawi, Muhammad Abdul Aziz. 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, Abd Gafur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, M Syafii. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah.
- Daryanto, Agus. 2004. *Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat–akibat Hukumnya)*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Dewi, Gemala, et al. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dharmasetya, Lani dan Vonny Sulaimin. 2009. *Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan perpajakan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Emirzon, Joni. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Hasanudin. 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekt Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- H.S., Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius

Tesis Atau Disertasi

- Annisa, Ulfa Annisa. 2017. *Implementasi Jaminan Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Pramukti, Lutfizar Wahyu. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap*

Debitur Bank Akibat Pandemi Covid-19. Jember: Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Cindy, Faradilah. (2018). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.